



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 07 / P / FP / 2017 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan dengan acara sederhana, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **Hj. CHODIDJAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Simolawang I No. 11-C RT. 005/RW. 009, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya ;-----
2. **MOCH. WAHIB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ploso VII No. 4 RT. 007/RW. 005, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya ;----
3. **MUTIARA FIRAS ZAFIRAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bandeng 542-D RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;-----
4. **RICCY WANDA ISTIQOMAH, SKM.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kedondong Kidul 1/35-B RT. 007/RW. 006, Kelurahan Tegalsari, Kota Surabaya;-----
5. **Hj. CHURIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rajeg RT. 002/RW. 015, Kelurahan Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan ;
6. **IZZUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Bangajang RT. 001/RW. 018, Desa Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;-----

7. **ABDUL WAHAB** .....

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ABDUL WAHAB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ledok Selatan No. 502 RT. 002/RW. 017, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;-----
8. **AINUL LUTFI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kasri RT. 01/RW. 02, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;-----
9. **IBNU HAJAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 22 RT. 003/RW. 001, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;-----
10. **SITI ROCHIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Ledoktani RT. 032/RW. 10, Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;-----
11. **KHASFUL ANWAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 22 RT. 003/RW. 001, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini diwakili kuasanya :
  1. H. BUDI HERIYANTO, S.H., 2. AGUNG SUPANGKAT, S.H.,M.H., 3. TITIN BUDI HANDARTI, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "KAUMAN SURABAYA", beralamat kantor Jl. Demak Selatan V No. 45, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PEMOHON ;

M e l a w a n :

**LURAH GEMPENG, KECAMATAN BANGIL, KABUPATEN PASURUAN,**  
berkedudukan Jl. Layur No. 1-A, Kabupaten Pasuruan,  
dalam hal ini diwakili kuasanya : HADI MULYONO, S.H.,  
kewarganegaraan .....

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan), beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 14, Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/48/424.301.1.03/2017 tertanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai

-----TE

RMOHON ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : **07.K/P/FP/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY.**, tanggal **18 Juli 2017** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **07.HK/PEN.TUN/2017/ PTUN.SBY.**, tanggal **18 Juli 2017** tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
3. Berkas Perkara Nomor : **07/P/FP/2017/PTUN.SBY.**, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
4. Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dari Para Pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal **14 Juli 2017** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal **14 Juli 2017**, dengan Register Perkara Nomor : **07/P/FP/2017/PTUN.SBY.** yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

## I. Obyek Permohonan :

Permohonan Para Pemohon Surat Nomor: 39/AWAAbdS/Perm/IV/2017, tanggal 19 April 2017, tentang : Permohonan pensertipikatan Tanah buku C

Desa .....

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Nomor 1602 Persil 44 Klas s.III, seluas 1.300 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas nama Abd. Sjoekoer, yang ditujukan kepada Lurah Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;-----

-

## II. Kewenangan Mengadili :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 : -----

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.*

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ; -----*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana disebutkan ayat (3) ; -----*

(5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan. Sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ; -----*

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud

ayat. ....

ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ; -----

1. Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Nomor: 39/AWAAbdS/Perm/IV/2017, tanggal 19 April 2017 kepada Lurah Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupten Pasuruan untuk mengurus pensertipikatan Tanah buku C Desa Nomor 1602 Persil 44 Klas s.III, seluas 1.300 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas nama ABD. SJOEKOER dan sampai saat ini surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban Termohon ; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2), (3) dan (4) Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memeperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan ; -----

### III. Dasar Permohonan :

1. Bahwa Lurah Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupten Pasuruan (Termohon) tidak memproses pensertipikatan tanah sebagaimana permohonan Surat Para Pemohon 39/AWAAbdS/Perm/IV/2017, tanggal 19 April 2017, yang telah dikirim oleh Para Pemohon dan diterima oleh Termohon pada tanggal 19 April 2017 ; -----

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tindakan Termohon telah melanggar ketentuan pasal 1 butir 5 jo. pasal 3 ayat (1) butir d Permendagri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan ;-----

## IV. Tenggang .....

### IV. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Surat Permohonan Para Pemohon Nomor: 39/AWAbdS/Perm/IV/2017, tanggal 19 April 2017, tentang: pensertipikatan Tanah buku C Desa Nomor 1602 Persil 44 Klas s.III, seluas 1.300 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas nama ABD. SJOEKOER tanggal 19 April 2017 ;-----
- Bahwa Permohonan a quo diajukan pada tanggal 14 Juli 2017, sehingga oleh karena itu Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

### V. Kepentingan Pemohon yang dirugikan :

Bahwa Para Pemohon adalah para ahli waris ABD SJOEKOER merasa dirugikan karena Para Pemohon tidak bisa mengurus pensertipikatan Tanah buku C Desa Nomor 1602 Persil 44 Klas s.III, seluas 1.300 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas nama ABD. SJOEKOER, pada tanggal 19 April 2017 ;-----  
(Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

### VI. Alasan gugatan :

1. Bahwa Para Pemohon ingin mensertipikatkan tanah orang tua kandung bernama ABD. SJOEKOER ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan, namun dipersyaratkan seluruh dokumen harus diproses terlebih dahulu melalui Lurah Gempeng, kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Adapun tanah yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah: Dalam buku C Desa Nomor 1602 Persil 44 Klas s.III, seluas 1.300 M<sup>2</sup>,

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas

nama ABD SJOEKOER, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah milik masjid Sabilul Falah ;-----  
Sebelah Timur : Jalan Desa ;-----

Sebelah Selatan : Jalan desa disebut juga Jalan Kepiting ; Sebelah .....  
Sebelah Barat : Tanah milik Anis Zuroidah ;-----

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pensertipikatan tanah atas nama ABD. SJOEKOER (orang tua dan kandung Para Pemohon) kepada Termohon, namun Termohon tidak memberikan jawaban secara tegas menerima atau menolak terhadap permohonan pensertipikatan tanah a quo ;-----

3. Termohon pernah memberikan keterangan lisan bahwa ada larangan pemrosesan berkas aquo dari lurah terdahulu, namun tidak jelas apa yang menjadi hambatannya. Semula Para Pemohon duga karena ada keberatan dari pihak keluarga bernama Dja'far melaporkan Abd Sjoekoer ke Polres Pasuruan. Namun Para Pemohon tidak mau berkesimpulan terhadap tindakan Termohon yang tidak memberikan keterangan secara jelas tentang tidak ditindak lanjuti permohonan a quo ;-----

## VII. Termohon melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku :

1. Termohon telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 3 ayat (1) Unbdang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *menentukan apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan keputusan TUN sehingga dia dapat digugat ;-----*

Bahwa Termohon adalah Pejabat Tata Usaha Negara wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang dia terima, apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan perundang-undangan menjadi tugas (kewajibannya). Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun dia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan objek sengkata yang diterimanya, undang-undang menganggap dia telah mengeluarkan suatu keputusan yang berisi

penolakan .....

penolakan permohonan tersebut (Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif-positip) ;-----

2. Termohon melanggar pasal 4 butir b, butir h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, yaitu asas kepastian hukum, yang merupakan jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat yang dalam hal Para Pemohon ;-----

3. Termohon melanggar Pasal 4 butir h yaitu keterbukaan, *bahwa Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan*. Pada kenyataannya Termohon mempersulit proses hukum dan menghalangi hak Para Pemohon mendapatkan sertifikat tanah a quo ;-----

4. Termohon melanggar Pasal 34 butir d dan butir f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu :-----

Butir d: “ *Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut*” ;-----

Butir f : “ *Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus tidak mempersulit*” ;-----

-

Sebab dengan berdiamnya Termohon, Para Pemohon tidak mempunyai kepastian hukum dalam mengurus pensertipikatan Tanah a quo ;-----

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Termohon melanggar Pasal 1 butir 5 jo. pasal 3 ayat (1) butir d  
Permendagri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi  
Kelurahan ;-----

Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan  
informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan. Dalam Peraturan  
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (1) Bentuk  
Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a  
terdiri dari

:-----

a. Buku .....

- a. Buku Data Keputusan Lurah;-----
- b. Buku Data Inventaris Kelurahan;-----
- c. Buku Data Aparat Kelurahan;-----
- d. Buku Data Tanah di Kelurahan;-----
- e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;-----
- f. Buku Ekspedisi;-----

Buku Administrasi Kelurahan tentang Buku Data Tanah di Kelurahan.  
Kewenangan Termohon juga telah diatur secara lengkap, namun hal itu  
tidak dilakukannya sebagaimana mestinya berdasarkan kewenangan  
yang dimilikinya ;-----

6. Termohon melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik :

Tindakan Termohon sebagai Pejabat Publik Melanggar Azas –azas Umum  
Pemerintah Yang Baik ; -----

- a. Asas Kepastian Hukum (principle of legal security) adalah asas dalam  
negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-  
undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara  
Negara. Termohon sebagai instansi Pemerintah semestinya  
menjunjung hukum dan menerapkan kaidah hukum, sehingga tidak  
terjadi kesewenang-wenangan. Termohon telah melanggar asas ini,

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh Pemohon berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi Negara ;-----

b. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness). Pemohon telah diperlakukan tidak adil oleh Termohon diperlakukan sembarangan dan didiamkan dengan tanpa alasan ;-----

7. Bahwa karena Termohon, yang melakukan kesalahan dalam tindakan tersebut; maka layaklah kalau Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam persidangan ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mewajibkan Termohon untuk memproses permohonan Para Pemohon Surat Nomor: 39/AWAAbdS/Perm/IV/2017, tanggal 19 April 2017, tentang : pensertipikatan Tanah buku C Desa Nomor 1602 Persil 44 Klas s.III, seluas 1.300 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas nama ABD SJOEKOER yang diterima tanggal 19 April 2017 ;--

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban tanggal 25 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- III. 1. Tidak benar bahwa pada saat datang, kami dianggap tidak melayan. Kami sudah memberikan pelayanan secara lisan tetapi tidak secara tertulis ; ----
2. Kami akan segera melayani secara tertulis sesuai ketentuan yang ada, apabila dilengkapi dengan kelengkapan berkas pendukung ; -----

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. 1. Kami akan melayani apa yang pihak Pemohon mohonkan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tertib secara administrasi ; -----

- Tidak benar kami melanggar Pasal tersebut, kami telah melaksanakan tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

2. Tidak benar, kami tidak memberikan jawaban terkait masalah tersebut, karena kami telah menunjukkan beberapa dokumen terkait kegagalan yang tertulis di Buku C Kelurahan ; -----

3. Tidak benar bahwa kami tidak menjelaskan hambatan terkait proses tanah tersebut, terdahulu kami telah menjelaskan duduk permasalahan terkait tanah yang dimohonkan dan juga menunjukkan berkas dari Lurah terdahulu ; -----

## VII. 1. Tidak .... ..

VII. 1. Tidak benar kami melanggar Pasal tersebut, kami sudah memberikan pelayanan secara lisan kepada Pemohon agar melengkapi berkas-berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

2. Tidak benar, kami tetap memberikan layanan kepada masyarakat, karena kami selaku pelayan masyarakat ; -----

3. Tidak benar, kami akan selalu melayani dengan baik selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

4. Tidak benar, karena kami telah melayani dengan baik kepada Pemohon ;

5. Tidak benar, karena kami telah melaksanakan administrasi di Kelurahan sesuai dengan aturan yang berlaku, adapun dari pihak Pemohon datang ke Kantor Kelurahan tidak membawa persyaratan yang lengkap ; -----

6. Tidak benar, kami selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat/Pemohon selama sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada ; -----

Berdasarkan jawaban dari kami yang tersebut di atas maka Termohon dengan hormat kepada Majelis Hakim, untuk memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Pemohon untuk memproses permohonan sebagai syarat Pemohon ; -----
3. Memutuskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, **bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya**, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir di kantor pos serta dicocokkan dengan asli atau copynya **yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 26** sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli, 1. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 3578115704460002 atas nama Hj. CHODIDJAH, 2. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 3578101407520002 atas nama MOHAMMAD WAHIB, 3. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 3514145306780002 ..... 3514145306780002 atas nama MUTIARA FIRAS ZAFIRAH, 4. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 3514142602830004 atas nama RICCY WANDAISTIQOMAH, S.KM ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli, 1. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 3514114805580004 atas nama Hj. CHURIYAH, 2. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 12.1520.240464.0006 atas nama IZZUDDIN, 3. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 3514140704690004 atas nama ABDUL WAHAB ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/137/424.311.1.04/2017 tanggal 06 Maret 2017 atas nama AINUL LUTFI yang diterbitkan Lurah Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli, 1. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 3514141308700005 atas nama IBNU HAJAR, 2. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 3514105406730002 atas nama

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROHIMAH, 3. Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK.

3514140912860008 atas nama KHASFUL ANWAR ;-----

5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli, Surat Permohonan Persertipikatan Tanah (Form Sporadik) dari H. BUDI HERIYANTO, S.H. dan H. AGUNG SUPANGKAT, S.H.,M.H. Nomor : 39/AWAAbdS/Perm/IV/2017 tertanggal 19 April 2017, yang ditujukan kepada Lurah Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;-----

6. Bukti P – 6 : Foto copy dengan tanda terima asli, Surat Kepala Kelurahan Gempeng Nomor : 590/81/424.14.100.7/2004 tertanggal 27 Oktober 2004, perihal : Keterangan Tanah a/n. Sdr, ABDUL SYUKUR, yang ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;-----

## 7. Bukti P – 7 : .....

7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli, Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Bangil Nomor : W.14-U.21/1073/PDT.01.07/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012, perihal : Mohon Penjelasan Status Tanah yang ditujukan kepada Sdr. IZZUDDIN, Dusun Ketanen No. 27 RT. 01/RW. 03, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;-----

8. Bukti P – 8 : Foto copy, Surat dari Kepolisian Resort Pasuruan No. Pol : B/02/VI/2005/Reskrim tertanggal 20 Juni 2005, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan, yang ditujukan kepada H. ABDUL SYUKUR, Jl. Kepiting No. 24, Kel. Gempeng - Bangil ;-----

9. Bukti P – 9 : Foto copy, Surat dari Kepolisian Resort Pasuruan Nomor : B/1186/XII/2004/SERSE tertanggal 08 Desember 2004, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan, yang ditujukan kepada Sdr. DJA'FAR, Ds. Kemaden,

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kersikan, Bangil, terlampir Tanda Terima penerimaan surat dimaksud ;-----

10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli, Duplikat Surat Nikah Kecamatan Sidoardjo, Kabupaten Sidoardjo Nomor : 4432 tertanggal 22 April 1950 atas nama ABDUL SJUKUR dengan MAR'AH ;-

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/238/424.214.1.7/2016 atas nama H. ABD. SYUKUR, yang diterbitkan Kepala Kelurahan Gempeng tertanggal 08 Agustus 2016 ;-----

12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli, Surat Kematian Nomor : 470/31/424.214.1.7/2016 atas nama Ny. MAR'AH, yang diterbitkan Kepala Kelurahan Gempeng tertanggal 03 Juli 2014 ;-----

13. Bukti P – 13 : .....

13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 1602 tertanggal 2 Agustus 1976 atas nama ABD. SJOEKOER, Desa Gempeng, Kecamatan Bangil ;-----

14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan H. ABD. SUKUR tertanggal 1 Agustus 2001 ;-----

15. Bukti P – 15 : Foto copy sesuai salinan, Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0084/Pdt.P/2016/PA.Bgl tanggal 24 Agustus 2016 ;-----

16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai salinan, Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 22 Maret 2017 ;-----

17. Bukti P – 17 : Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Hj. CHODIJAH, Dkk, tanpa tanggal, bulan dan tahun ;-----

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Hj. CHODIJAH, Dkk atas sebidang tanah Jl. Kepiting RT.000/RW.00, luas 1.300 m<sup>2</sup>, Desa/Kel. Gempeng, Kabupaten Pasuruan, tanpa tanggal, bulan dan tahun ;-----
19. Bukti P – 19 : Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Riwayat Tanah Kepala Desa Gempeng, Kecamatan Bangi, Kabupaten Pasuruan, tanpa Nomor, tanda tangan, tanggal, bulan dan tahun ;-----
20. Bukti P – 20 : Foto copy sesuai asli, Berita Acara Pemasangan Tugu-Tugu Batas atas batas tanah milik ABD. SJOEKOER Petok D No. 1602, Persil No. 5, Klas S.III, Luas 1300 m<sup>2</sup>, tanpa tanda tangan, tanggal, bulan dan tahun ;-----
21. Bukti P – 21 : .....
21. Bukti P – 21 : Foto copy sesuai asli, Blangko Model A Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak atas nama Hj. CHODIJAH, Dkk. Atas bidang tanah hak Desa Gempeng, Kecamatan bangil, Kabupaten Pasuruan No. Hak. C No. 1602 a/n. ABD. SJOEKOER, tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;-----
22. Bukti P – 22 : Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Hj. CHODIJAH, Dkk. tanpa tanggal, bulan dan tahun ; -----
23. Bukti P – 23 : Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hj. CHODIJAH, Dkk. terhadap sebidang tanah Jl. Kepiting, Desa/Kel. Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, luas. 1.300 m<sup>2</sup>, tanpa tanggal, bulan dan tahun ;-----
24. Bukti P – 24 : Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Hj. CHODIJAH, Dkk., tanpa tanggal, bulan dan tahun ;-----

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 25 : Foto copy sesuai asli, Berita Acara Kesaksian, tanpa tanggal, bulan dan tahun ;-----

26. Bukti P – 26 : Foto Copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 NOP. 35.14.150.007.001-0214.0 atas nama H. ABDUL SUKUR Jl. Kepiting RT. 001/RW. 03, Gempeng, Kab. Pasuruan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi fakta bernama : 1. MUHAMMAD ROSUL, dan 2. NGADERI, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi – 1 : Sdr. MUHAMMAD ROSUL :

- Bahwa H. Abd. Syukur sudah meninggal dunia pada Tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi dulu bertempat tinggal di Kelurahan Gempeng pada Tahun 1989, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Simolawang, Surabaya ;-----
- Bahwa .....
- Bahwa lokasi fisik tanah yang disengketakan dalam perkara ini tepatnya di Dsn. Ketanen, Kel. Gempeng, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan ;-----
- Bahwa Hj. Chodidjah adalah anak H. Abd. Syukur hasil pernikahan dengan Ny. Mar'ah ;-----
- Bahwa anak H. Abd. Syukur ada 7 (tujuh) orang, antara lain bernama Chodijah, Wahib, Churiyah, Izzuddin, Abd. Wahab, sedangkan yang lain tidak ingat ;-----
- Bahwa H. Abd. Syukur memiliki hanya satu tanah dan dipermasalahkan dalam kaitannya dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi mengetahui atas hal tersebut, karena sejak kecil saksi tinggal di Ketanen, Gempeng yang pada saat itu H. Abd. Syukur bersama Ny. Mar'ah sudah menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa selain H. Abd. Syukur tidak ada orang lain yang menempati tanah tersebut ;-----

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak persisnya tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah di Dsn. Ketanen, Kel. Gempeng, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan, yang letaknya berdekatan dengan bangunan Masjid ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah H. Abd. Syukur tersebut dijual kepada pihak lain dan saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut pernah diwakafkan untuk pembangunan Masjid ; -----
- Bahwa tanah tersebut pernah disengketakan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu. Duriyah, saksi hanya tahu, bahwa beliau kakak H. Abd. Syukur ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak persil No. 44 atas tanah yang disengketakan dalam perkara ini ; -----

### Saksi – 2 Sdr. NGADERI:

- Bahwa H. Abd. Syukur sudah meninggal dunia dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, antara lain bernama : Wahib, Churiyah, Izzuddin, Abd. Wahab, sedangkan yang lain tidak ingat ; -----
- Bahwa .....
- Bahwa istri H. Abd. Syukur bernama Ibu. Mar'ah ; -----
- Bahwa H. Abd. Syukur mempunyai tanah di Kelurahan Gempeng dan tanah tersebut telah dibangun rumah dan ditempati H. Abd. Syukur yang lokasinya di sebelah Masjid dan berdekatan dengan rumah saksi ; -----
- Bahwa saat ini rumah H. Abd, Syukur dioccupi oleh cucunya ; -----
- Bahwa H. Abd. Syukur menempati tanah dan rumah tersebut sampai dengan beliau meninggal dunia ;-----
- Bahwa tanah yang ditempati H. Abd. Syukur tersebut ada bangunan Masjidnya ; -----
- Bahwa H. Abd. Syukur pernah menjual tanah sawah ke pihak Green Permata Asri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas tanah Persil No. 44 dalam kaitannya dengan tanah yang disengketakan dalam perkara ini ; -----

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abd. Syukur memiliki tanah yang berdekatan dengan Masjid serta memiliki tanah juga yang pernah dijual ke pihak Green Permata Asri ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ahli waris H. Abd. Syukur pernah atau tidak mengajukan permohonan persertipikatan tanah melalui Lurah ;-----
  - Bahwa Sdr. Dja'far adalah keponakan H. Abd. Syukur ;-----
  - Bahwa antara H. Abd. Syukur dengan Ibu Duriyah ada ikatan hubungan saudara ;-----
  - Apakah saksi juga tahu bahwa H. Abd. Syukur pernah dilaporkan Sdr. Dja'far terkait sengketa tanah ? Tidak tahu ;
  - Bahwa Sdr. Dja'far pernah mempermasalahakan atas tanah yang diwakafkan untuk Masjid ;-----
  - Bahwa H. Abd. Syukur mempunyai tanah sawah selain tanah yang ditempatinya yang berdekatan dengan Masjid ;-----
  - Bahwa tanah yang dimohonkan Hj. Chodidjah, Dkk/Para pemohon untuk persertipikatan tanah, adalah tanah yang ditempati yang bersebelahan dengan Masjid ;-----
  - Bahwa .....
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ahli waris Ibu. Duriyah pernah bersengketa dengan ahli waris H. Abd. Syukur di Pengadilan ;-----
  - Bahwa Ibu. Duriyah memiliki tanah dan sudah di jual ke pihak Green Permata Asri ;-----
  - 
  - Bahwa saksi tidak tahu perihal penukaran tanah antara Ibu. Duriyah dengan H. Abd. Syukur pada Tahun 1965 ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir di kantor pos serta dicocokkan dengan asli atau copynya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 19, sebagai berikut :-----

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Foto Copy sesuai asli, Surat Permohonan dari H. Budi Heriyanto, S.H. dan H. Agung Supangkat, S.H.,M.H., selaku Kuasa Hukum Para Pemohon Persertipikat Tanah/Hj. Chodijah Binti Abd. Syukur, Dkk/11 Orang Nomor : 39/AWAAbdS/Perm/IV/2017 tertanggal 19 April 2017, yang ditujukan Lurah Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli, Buku C Kelurahan Gempeng No. 597 atas nama DURIJAH ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli, Buku C Kelurahan Gempeng No. 1602 atas nama ABD. SJUKUR ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Lurah Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Nomor : 590/18/431.138.01.06/2001 tertanggal 8 Juli 2001, terlampir foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. No. 597 tertanggal 2 Agustus 1976 atas nama DOERIJAH, Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 1602 tertanggal ..... tertanggal 2 Agustus 1976 atas nama ABD. SJOEKOER, Desa Gempeng, Kecamatan Bangil ;-----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli, Buku Rembuk Desa Nomor Urut 51 atas nama DURIJAH dan Nomor Urut 52 atas nama RUKAJAH ;-----
6. Bukti T – 6 : Foto copy, Surat Permohonan Sdr. DJAKFAR CS. Tertanggal 1 Oktober 1999, yang ditujukan Pimpinan Tim Pendaftaran Tanah Sistimatik (Ajudikasi) Swadaya, Kelurahan Bondomungal, Gempeng, Kersikan, Latek, Kec. Bangil, terlampir foto copy Surat Permohonan DJA'FAR tertanggal 6-

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-1999 yang ditujukan Kepala Kantor Kelurahan Gempeng, duplikat Surat Nikah No. 424/1939 tertanggal 26-11-1939 oleh Kantor Pejabat Nikah Bangil, Kab. Pasuruan, Surat Kematian atas nama DURIJAH Nomor . 470/28/431.120.31.7/1996 tertanggal 31 Desember 1996, Surat Keterangan Warisan Ahli Waris Durijah tertanggal 30 Maret 2008, Petikan Buku Desa Gempeng sampai dengan Th-1960, Surat Kematian atas nama Nomor : 470/05/431.120.31/7/1997 yang diterbitkan Lurah Gempeng tertanggal 12 Mei 1997 ;-----

7. Bukti T – 7 : Foto copy, Tanda Terima Berkas Keberatan/masalah Nomor : /AJ/1999 tertanggal 04-10-1999 dari A. Ketua Tim Ajudikasi Kel. Gempeng, Ketua Satgas Pengumpul Data Yuridis ;-----
8. Bukti T – 8 : Foto copy, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 1602 tertanggal 2 Agustus 1976 atas nama ABD. SJOEKOER, Desa Gempeng, Kecamatan Bangil ;-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 597 tertanggal 2 Agustus 1976 atas nama

DOERIJAH .....

DOERIJAH, Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;-----

10. Bukti T – 10 : Foto copy, Sertipikat Hak Milik No. 856/Kel. GEMPENG tanggal 20-6-2000, Surat Ukur tanggal 08-05-2000 No. 218/GEMPENG/2000, Luas 197 m<sup>2</sup> atas nama SUPAAT ;
11. Bukti T – 11 : Foto copy, Surat dari Kepolisian Resort Pasuruan Nomor : B/1186/XII/2004/SERSE tertanggal 08 Desember 2004, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan, yang ditujukan kepada Sdr. DJA'FAR, Ds. Kemaden, Kel. Kersikan,

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil, terlampir Tanda Terima penerimaan surat  
dimaksud ;-----

12. Bukti T – 12 : Foto copy, Surat dari Kepolisian Resort Pasuruan No. Pol :

B/02/VI/2005/Reskrim tertanggal 20 Juni 2005, perihal :

Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan, yang ditujukan  
kepada H. ABDUL SYUKUR, Jl. Kepiting No. 24,  
Kel. Gempeng Bangil ;-----

13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai asli, Surat Penjelasan dari Pengadilan

Negeri Bangil Nomor : W.14-U.21/1073/PDT.01.07/V/2012  
tertanggal 08 Mei 2012, perihal : Mohon Penjelasan Status  
Tanah yang ditujukan kepada Sdr. IZZUDDIN, Dusun  
Ketanen No. 27 RT. 01/RW. 03, Kelurahan Gempeng,  
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;-----

14. Bukti T – 14 : Foto copy, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor :

590/14/424.301.1.03/2017 tertanggal 24 Juli 2017, yang  
diterbitkan Lurah Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten  
Pasuruan ;-----

15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai asli, Register Pemindahan Hak

atas tanah Kec. Bangil Tahun 1998/1999 No. 58/JB/5/98  
tertanggal .....

tertanggal 27-2-1992 atas tanah Petok D No. 1602 Persil 44  
Klas S.IV luas 210 m<sup>2</sup> dengan nilai 5.000.000 atas nama  
SUPAAT selaku Pembeli ;-----

16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai asli, Buku C Kelurahan Gempeng No. 693

atas nama ROEKAJA ;-----

17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai asli, Buku C Kelurahan Gempeng No. 410

atas nama P. MARKAMAH MARKAMIN ;-----

18. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai asli, Buku C Kelurahan Gempeng No. 393

atas nama MARKATI B. ABU ;-----

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Riwayat Tanah  
Nomor : 590/15/424.301.1.03/2017 tertanggal 24 Juli 2017,  
yang diterbitkan Lurah Gempeng, Kecamatan Bangil,  
Kabupaten Pasuruan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan 2 (dua)  
saksi fakta bernama : 1. **MOH. SHODIQ**, dan 2. **JAKFAR**, yang menerangkan  
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi – 1 : Sdr. **MOH. SHODIQ** :

- Bahwa kapasitas saksi pada Kantor Kelurahan Gempeng sebagai Kasi Sosial  
Kemasyarakatan dan mulai bekerja di Kantor Kelurahan Gempeng dari Tahun  
1996 sampai dengan sekarang dan baru diangkat menjadi PNS Tahun 2007,  
yang dalam hal ini saksi bekerja dalam hal membantu tugas Lurah dalam hal  
pencatatan buku tanah ;-----
- Bahwa Para Pemohon (Izzuddin, Dkk) pernah minta pelayanan untuk  
diterbitkan Surat Keterangan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi riwayat asal muasal tanah giliran di Kelurahan  
Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan sebanyak 21 tanah gogol,  
yang salah satunya adalah Persil No. 44 ada 16 orang termasuk tanah H. Abd.  
Syukur yang membeli dari tanah bagian Ibu Rukayah ;-----
- Bahwa .....
- Bahwa Para Pemohon (Izzudin, Dkk) minta pelayanan untuk diterbitkan Surat  
Keterangan oleh Lurah Gempeng pada Bulan April Tahun 2017, sedangkan  
tanggalnya saksi tidak ingat, pada saat itu yang datang Sdr. Izuudin, Dkk  
bersama Kuasanya ;-----
- Bahwa orang yang bernama Izzudin adalah putra H. Abd. Syukur ; -----
- Bahwa Sdr. Izuudin, Dkk datang ke Kantor Kelurahan Gempeng dalam hal  
untuk meminta Surat Kematian atas nama H. Abd. Syukur dalam hal  
pengurusan waris, sedangkan saudara Izzudin yang lain menghadap Lurah  
dengan kepentingan apa saksi tidak tahu dengan waktu secara bersamaan dan

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr. Izzudin, Dkk beserta Kuasanya juga pernah datang lagi ke Lurah untuk permasalahan apa saksi juga tidak tahu ;-----

- Bahwa oleh karena saksi selaku petugas penarik PBB yang ada diwilayah tersebut, maka saksi tahu atas hal tersebut ;-----
- Bahwa tanah H. Abd. Syukur adalah tanah yang membeli dari Ibu Rukayah dengan luas 1300 m<sup>2</sup> yang merupakan tanah giliran ;-----
- Bahwa H. Abd. Syukur memiliki tanah di Kelurahan Gempeng yang letaknya di Dsn. Ketanen, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa menurut saksi tanah gogol adalah Tanah Pemerintah, maka yang berhak memiliki adalah yang menguasai serta bisa membayar pajaknya ;-----
- Bahwa Persil 44 seluas 1300 m<sup>2</sup> sebanyak 16 bagian ; -----
- Bahwa dari data Buku Tanah Kelurahan Gempeng, saksi mengetahui atas hal tersebut ;-----
- Bahwa H. Abd. Syukur pernah menjual tanah tersebut, yang mana sebagian dijual ke Green Permata Asri, sebagian lagi dijual kurang lebih 10 orang, sehingga telah terjual habis dan saksi tahu atas hal tersebut pada saat pensertipikatan ;-----
- Bahwa Sdr. Izzudin, Dkk (Para Pemohon) pernah mengajukan sertifikat atas tanah tersebut, yang diadajukan melalui permohonan ajudikasi (Prona) pada

- Tahun .....

Tahun 2000 dan tidak bisa diterbitkan, karena ada keberatan dari keluarga Ibu. Duriyah dengan alasan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah milik orang tua Ibu. Duriyah ; -----

- Bahwa Ibu Duriyah orang yang beradasal Ketanen dan memiliki bagian tanah dari 16 orang yang dapat bagian giliran ;-----
- Bahwa tanah yang dibeli H. Abd. Syukur, bukan tanah dari Ibu. Duriyah ;-----
- Bahwa anak Ibu. Duriyah antara lain bernama Jakfar, Abdillah, Kusni ;-----
- Bahwa saksi mengetahui atas lokasi fisik atas tanah tersebut ;-----

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Sdr. Izzudin, Dkk., adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimaksud oleh Sdr. Jakfar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Bangil Nomor : W.14-U.21/1073/ PDT.01.07/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012, perihal : Mohon Penjelasan Status Tanah yang ditujukan kepada Sdr. Izzuddin (bukti P-7) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 NOP. 35.14.150.007.001-0214.0 atas nama H. ABDUL SUKUR (bukti P-26), bukti tersebut adalah bukti PBB atas tanah yang dimohonkan persertipikatan oleh sdr. Izzudin, Dkk. (Para pemohon) ;-----
- Bahwa berdasarkan musyawarah desa, apakah tanah tersebut pernah ditukar atau tidak saksi tidak tahu ;-----

Saksi – 2 Sdr. JAKFAR :

- Bahwa pada Tahun 1997 saksi pernah mempermasalahkan atas tanah Persil No. 44 Kelurahan Gempeng dengan H. Abd. Syukur, dengan alasan karena tanah tersebut tanah Ibu Duriyah ;-----
- Bahwa pada bulan April Tahun 2017 Sdr. Izzudin, Dkk (Para Pemohon) pernah mengajukan permohonan persitipikatan melalui Lurah, dan saksi tidak ingat tanggalnya ;-----
- Bahwa .....
- Bahwa atas hal tersebut saksi pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal menguasai tanah sepihak/orang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Surat Kepala Kelurahan Gempeng Nomor : 590/81/424.14.100.7/2004 tertanggal 27 Oktober 2004, perihal : Keterangan Tanah a/n. Sdr, ABDUL SYUKUR, yang ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (bukti P – 6) ;-----
- Bahwa dalam kaitannya dengan sengketa ini, saksi pernah melaporkan H. Abd. Syukur ;-----

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Surat dari Kepolisian Resort Pasuruan Nomor :  
B/1186/XII/2004/SERSE tertanggal 08 Desember 2004, perihal :  
Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (bukti P-9) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain lagi yang akan  
disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi  
putusan ;-----

Menimbang, bahwa sesuatu yang tidak termuat dalam duduknya  
permohonan, menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu  
kesatuan putusan ini ;  
-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon  
adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya  
mendalilkan bahwa diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha  
Negara didasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya  
agar Termohon melakukan penandatanganan atas berkas yaitu :-----

a. Berkas yang berjudul SURAT PERNYATAAN yang isinya bidang tanah yang  
dimohonkan tidak dalam sengketa, sitaan dan tidak dijaminan atau  
tanggungan hutang piutang ;-----

b. Berkas .....

b. Berkas yang berjudul SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG  
TANAH (SPORADIK) ;-----

c. Berkas Surat Keterangan Riwayat Tanah ;-----

Bahwa permohonan Para Pemohon dimaksud dikarenakan Termohon  
tidak memberikan tanggapan atas surat permohonan penandatanganan atas  
permohonan hak milik sebidang tanah dari Para Pemohon tertanggal 19 April  
2017 disertai berkas yang dimintakan tanda tangan terlampir dalam surat

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sehingga setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja ternyata Termohon tidak menanggapi permohonan tersebut, maka secara hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan oleh Termohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan menandatangani surat dari Para Pemohon tertanggal 19 April 2017 disertai berkas yang dimintakan tanda tangan terlampir dalam surat permohonan tertanggal 22 September 2016, karena Termohon telah menunjukan beberapa Dokumen terkait kejanggalan yang tertulis dalam buku C Desa/ Kelurahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon tersebut selanjutnya sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mendasarkan pada norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :-----

Menimbang, bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan

ayat ....

ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan selengkapya diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- (2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau tindakan ;-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada dasarnya adalah menyangkut pengujian kewajiban untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan oleh Termohon *in casu* Lurah Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas permohonan Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 April 2017 (vide bukti P-5 = T-1), maka

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 53 tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan a quo

;------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan Pemohon yang dirugikan sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan a quo ;-----

Menimbang, bahwa surat permohonan penandatanganan atas permohonan hak milik sebidang tanah dari Para Pemohon tertanggal 19 April 2017 yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5=T-1) dan diterima oleh Lurah Gempeng pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 19 April 2017, namun dalam jangka waktu dan telah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja surat permohonan dari Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum oleh Termohon. Untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Juli 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.Sby ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat .... akibat tidak ditanggapi permohonannya oleh Termohon dan oleh karenanya Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan a quo ;-----

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Permohonan : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam pokok permohonan, akan menguji dan mempertimbangkan apakah sikap diam Termohon yang tidak menanggapi permohonan Para Pemohon sebagaimana surat Pemohon dalam bukti P-5=T-1 dan telah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang berakibat hukum permohonan tersebut dikabulkan secara hukum, sehingga Pengadilan dengan putusannya akan mewajibkan Termohon menerbitkan Keputusan yang dimohon Pemohon atau sebaliknya, Pengadilan dalam putusannya menolak permohonan Pemohon atau dengan kalimat lain secara *a contrario* apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat dan alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Termohon sebagaimana norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan *in casu* Lurah Gempeng terhadap keputusan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 4 ayat (1) ruang lingkup pengaturan administrasi dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas : d) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3, disebutkan :  
*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya* ;-----

-

Menimbang .....

Menimbang, bahwa yang dimaksud fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (vide.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya di sebut Kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6, adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Termohon (Lurah Gempeng) merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melaksanakan fungsi pemerintahan sehingga dapat bertindak dalam ranah hukum publik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan menyebutkan :

Pasal 1 ayat (1) : Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

Ayat (2) : Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;-----

Ayat (3) : Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan ;-----

Ayat (4) : Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat ;-----

Ayat (5) juga menyebutkan : Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada buku Administrasi Kelurahan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mencermati surat Memohonan

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon tertanggal 19 April 2017 (vide. bukti P- 5 = T-1), terkait dengan proses pendaftaran hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah**, yang mana dokumen-dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon memerlukan tanda tangan dari Lurah sebagai penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terbukti Kepala Kelurahan merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sehingga dapat pula melakukan tindakan dalam ranah hukum publik *in casu* oleh karena surat-surat yang dimohonkan oleh Para Pemohon berkaitan dengan objek tanah yang terletak di Kelurahan, maka Lurah Gempeng (Termohon) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji dari segi prosedur dan/atau substansi apakah sikap diam dari Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya ?, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penandatanganan atas permohonan hak milik sebidang tanah khusus untuk : ---

- a. Berkas yang berjudul SURAT PERNYATAAN yang isinya bidang tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa, sitaan dan tidak dijaminkan atau tanggungan hutang piutang ;-----
- b. Berkas yang berjudul SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) ;-----
- c. Berkas Surat Keterangan Riwayat Tanah ;-----

dalam .....

dalam suratnya tertanggal 19 April 2017 yang ditujukan pada Termohon dan

*Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di terima oleh Lurah Gempeng pada hari itu

juga ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan menandatangani Surat dari Para Pemohon tertanggal 19 April 2017, karena tanah yang diajukan surat permohonan oleh Para Pemohon TIDAK disertai dengan data pendukung yang lengkap dan jelas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan di atas meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sedangkan yang dimaksud AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (vide Pasal 9 ayat (2), Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa Pemerintahan Daerah in casu Lurah Gempeng, urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dngan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 (vide Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 diatur mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), antara lain Asas Ketidakberpihakan, asas ini mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.  
mempertimbangkan....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak **diskriminatif**, selain itu juga diatur mengenai Asas Kecermatan, asas ini mengandung arti suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan sikap Termohon yang tidak menanggapi surat permohonan Para Pemohon tertanggal 19 April 2017 karena terbukti objek tanah yang dimohonkan dalam surat pemohon terbukti tidak dilengkapi dengan Data Pendukung yang lengkap, menurut Pengadilan sikap Termohon telah mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan karena Sikap Termohon merupakan wujud tugas sebagai Kepala kelurahan dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dan juga mencerminkan Asas Kepastian Hukum, serta sikap Diam Termohon ini mencerminkan Asas Kecermatan didasarkan data-data dan fakta yang mendukung yaitu karena kurang lengkapnya dan jelasnya data pendukung atas objek tanah yang dimohonkan Pemohon, sehingga alasan Termohon yang tidak menanggapi surat permohonan dari Pemohon dalam bukti P-5=T-1 beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat sikap diam Termohon yang tidak menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana surat Pemohon dalam bukti P-5=T-1 terbukti tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap alasan Pemohon dalam permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sikap diam Termohon yang tidak menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana surat Pemohon dalam bukti P-5 = T-1 **bertentangan**

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan .....  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-  
asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak beralasan hukum, oleh karena  
itu sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan Permohonan Para Pemohon  
ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam  
hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian  
bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan  
Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim  
bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban  
pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan  
mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian  
hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk  
mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan  
alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini,  
sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan  
menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak maka  
sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon dihukum untuk  
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini  
;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk  
Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan  
Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta  
peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini ;-----

MENGADILI : .....

## MENGADILI :

- Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak ;-----
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 561.000,- ( Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh kami, EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H., dan MERNA CINTHIA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh EDY SUYANTO, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan tanpa dihadiri oleh pihak Termohon ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**

**EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MERNA CINTHIA, S.H.,M.H.,**

**EDY SUYANTO, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:-----

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 520.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp. 561.000,-

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)